BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Perjanjian Dalam Hukum Konvensional

a. Pengertian

Perjanjian dalam istilah lain disebut dengan kontrak, kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Artinya hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.[1]

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."[2]

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan

---

[1]Salim H.S., *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 3

[2]*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek,* (Bandung: Citra Umbara, Cet. V, 2011), hal. 343

dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari satu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.[3]

b. Sumber Hukum Perjanjian

Sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Sumber hukum kontrak yang berasal dari peraturan perundang-undangan, disajikan berikut ini:[4]

1) *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB)

AB merupakan ketentuan-ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. AB diatur dalam

[3]Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajawaliPers, Cet. VI, 2014), hal. 92

[4]Salim H.S., *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 14-15

Stb. 1847 Nomor 23, dan diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847. AB terdiri atas 37 pasal.

2) KUH Perdata (BW)

KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847, Stb. 1847, Nomor 32. Sedangkan di Indonesia diumumkan dalam Stb. 1848. Berlakunya KUH Perdata berdasarkan pada asas konkordansi. Sedangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata.

3) KUH Dagang

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang ini terdiri atas 11 bab dan 53 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang itu meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan perkara, dan sanksi.

5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Di dalam Undang-undang ini ada dua pasal yang mengatur tentang kontrak, yaitu Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang diartikan dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang

mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).

6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa

   Undang-undang ini terdiri atas 11 bab dan 82 pasal. Pasal-pasal yang erat kaitannya dengan hukum kontrak adalah Pasal 1 ayat (3) tentang pengertian perjanjian arbitrase, Pasal 2 tentang persyaratan dalam penyelesaian sengketa arbitrase, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tentang syarat arbitrase.

7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

   Undang-undang ini terdiri atas 7 bab dan 22 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah ketentuan umum, pembuatan perjanjian internasional, pengesahan dari perjanjian internasional, pengesahan dari perjanjian internasional, pemberlakuan dari perjanjian internasional, penyimpanan dari perjanjian internasional, dan pengakhiran dari perjanjian internasional.

c. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 Kitab Udang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:[5]

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.[6]

2) Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah:[7]

a) Orang-orang yang belum dewasa;
b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

---

[5]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet. XII, 1990), hal. 17
[6]*Ibid*., hal 17
[7]*Ibid*., hal 17

3) Mengenai Suatu Hal Tertentu

Apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.[8]

4) Suatu Sebab yang Halal

Yang dimaksud dengan sebab yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.[9]

Dua syarat yang pertama dimanakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Dalam hal syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum.

d. Asas-Asas Hukum Perjanjian

1) Hukum Perjanjian Bersifat Mengatur

Hukum dilihat dari daya mengikatnya, umumnya dibagi atas dua kelompok-kelompok, yaitu hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum bersifat memaksa (*absolute*) maksudnya adalah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkret tidak di

---

[8]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet. XII, 1990), hal. 19
[9]*Ibid.,* hal. 20

kesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga Negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku kesatu dan kedua KUH Perdata. Hukum memaksa ini umumnya termasuk dalam bidang hukum publik.[10]

Hukum bersifat mengatur (*relative*) maksudnya hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian/ hukum kontrak (Buku III KUH Perdata). Jadi, dalam hal ini, jika para pihak mengatur lain, maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku.[11]

2) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*.[12]

Dengan menekankan pada perkataan 'semua', maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada

---

[10]Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 45

[11]*Ibid.,* hal. 45-46

[12]*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek,* (Bandung: Citra Umbara, Cet. V, 2011), hal. 347

masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain: Dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.[13]

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.[14]

Larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya juga tidak diatur dalam KUH Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu misalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta notaris atau perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sepanjang ketentuan perundang-undangan

[13]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet. XII, 1990), hal. 14

[14]Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 46

tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta bawah tangan atau akta autentik.[15]

3) Asas *Facta Sunt Servada*

Asas *facta sunt servada* berarti perjanjian bersifat mengikat secara penuh karenanya harus ditepati. Hukum kontrak di Indonesia menganut prinsip ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata: " *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".[16]

"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Berdasarkan pasal ini, daya mengikat kontrak sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.[17]

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh

---

[15]Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 46

[16]*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek,* (Bandung: Citra Umbara, Cet. V, 2011), hal. 347

[17]Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 48

karena itu, para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.[18]

4) Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.[19]

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradiction interminis.* Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak

---

[18]Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 48

[19]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet. XII, 1990), hal. 15

mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).[20]

5) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.[21]

e. Akibat Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:[22]

1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya—dan menurut hukum

---

[20]Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 49

[21]Salim H.S., *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2008), hal. 13-14

[22]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet. XII, 1990), hal. 36

perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya—perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.

Dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata ditegaskan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya "selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu" (Pasal 1338 ayat (2)).

2. Perjanjian Dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Dalam sejarah hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah digunakan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 29:[23]

[23]Munir Fuady, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2003), hal. 25

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[24]

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan istilah akad. Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (*lughowi*), terminologi (*istilahin*), dan perundang-undangan (*al-qanun al-wad'i*). Secara etimologi, akad digunakan untuk beragam makna, yaitu seluruhnya bermakna *Al-Ribt* (keterikatan, perikatan, pertalian). Sedangkan secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai perbandingan kewajiban yang lain. Seperti jual-beli dan lain sebagainya.[25]

Menurut bahasa *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:[26]

---

[24]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung), hal. 83

[25]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 42

[26]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 44

1) Mengikat

جَمْعُ طَرْفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْأٰخَرِحَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَاكَقِطْعَةٍ

وَاحِدَةٍ

"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."

2) Sambungan

اَلْمَوْصِلُ الَّذِىْ يُمْسِكُهُمَاوَيُوَثِّقُهُمَا

"Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."

3) Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali-Imran ayat 79:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

"Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."[27]

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

اِرْتِبَاطُ اْلإِيْجَابِ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يُثَبِّتُ اْلتَرَضِىْ

[27]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung), hal. 60

"Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak."[28]

مَجْمُوْعُ اِيْجَابِ أَحَدِالطَّرْفَيْنِ مَعَ قَبُوْلِ اْلأَخَرِاَوِّالْكَلاَمُ الْوَاحِدُالْقَائِمُ مَقَامَهُمَا

"Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak."

Dalam pengertian khusus, akad adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak, sedangkan menurut fuqaha, yakni sighat ijab qabul yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak syari'ah adalah suatu perikatan atau perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan berlandaskan syariat-syariat Islam.

b. Sumber Hukum Perjanjian Islam

Dalam hukum Islam, yang menjadikan sumber hukum pada zaman dahulu sampai sekarang hanyalah al-quran dan sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai sebagai sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan

[28]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 44

selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum yaitu al-quran dan sunnah.

1) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى
فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن
يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ
بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا
رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا
دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ
أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن
تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ
بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[29]

2) Hadits

Hadits Riwayat Abu Dawud dan Hakim

قَالَ اللهُ تَعَلَى اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابودوود والحاكم)

"Allah SWT telah berfirman (dalam Hadits Qudsi-Nya), 'Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya.

[29]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta; Sari Agung), hal. 48

Apabila salah seorang diantara kedua berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya.'"[30]

3) Ijtihad

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra'yu*. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis bersifat umum. Ijtihad dalam masalah Hukum Perjanjian Syariah dilakukan oleh para Imam Mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Bentuk ijtihad kontemporer dari para ulama kini telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inilah yang memungkinkan Hukum Perjanjian Syariah dapat mengikuti perkembangan zamannya. Dengan menggunakan hasil ijtihad, para ulama kontemporer yang sangat mengerti mengenai teknis transaksi bisnis yang berlaku di zaman modern sekarang ini,

---

[30]Chairuman Pasaribuan dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 19

namun Hukum Perjanjian Syariah tetap dapat dijalankan sesuai dengan kaidah aslinya.[31]

c. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Islam

1) Rukun Akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:[32]

a) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

b) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, tang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

c) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

d) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad,

---

[31]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 42

[32]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 46

sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

2) Syarat Sah Perjanjian Islam

Syarat sahnya perjanjian atau kontrak secara syariah adalah sebagai berikut:[33]

a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

b) Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah.

c) Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi

[33]Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,(* Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 15

maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya.

d. Asas-asas Perjanjian Islam

Menurut hukum Islam asas-asas dalam perjanjian atau kontrak syari'ah sebagai berikut:[34]

1) *Al-Hurriyah* (kebebasan), QS. Al-Baqarah ayat 256. Asas ini mengandung pengertian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad *(freedom of making contract)*. Asas *al-hurriyah* ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak.
2) *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), QS Al-Hujurat ayat 13. asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan *term of condition* dari suatu akad. Asas ini menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum *(equality before the law)* dan yang membdakan kedudukan seseorang di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.
3) *Al-Adalah* (keadilan), perjanjian yang dibuat senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

---

[34]Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,(* Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 26

4) *Al-Ridha* (kerelaan), QS. An-Nissa ayat 29, segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Asas ini dikenal dengan asas konsensualisme dalam hukum Perdata.
5) *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), QS. Al-Ahzab ayat 70, setiap muslim wajib untuk berkata benar dan jujur terutama dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.
6) *Al-Kitabah* (terulis), QS. Al-Baqarah ayat 282-283, setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa dan dalam pembuatan perjanjian tersebut hendaknya disertai dengan adanya saksi-saksi serta prinsip tanggung jawab individu. Bentuk tertulis ini dimaksudkan apabila terjadi sengketa di kemudian hari terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.

e. Akibat Hukum Perjanjian Islam

Dalam hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, dikenal dengan adanya apa yang disebut dengan hukum akad. Yang dimaksud dengan hukum akad tidaklah lain adalah akibat

hukum yang timbul dari akad. Hukum akad, yakni akibat hukum yang timbul dari akad, dibedakan menjadi dua macam, yaitu:[35]

1) Hukum pokok akad, yakni akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya.
2) Hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam akad sewa menyewa, dan seterusnya. Yang terpenting untuk menjadi perhatian disini adalah hukum pokok akad (*alhukm a-ashli li al-'aqd*). Sebagaimana dikemukakan diatas, hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok dari akad, yaitu akibat hukum yang menjadi maksud dan hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Jadi, sesungguhnya tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya, tujuan akad sewa menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan.

[35]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 265

B. Retribusi Menurut Hukum Islam

Secara etimologi, pajak atau retribusi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar (*dharaba , yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan Negara. Dengan demikian, dharibah bisa kita artikan dengan pajak. Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi islam. dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.

Dengan demikian pengertian pajak (dharibah) tetaplah "beban tambahan", yang dipikulkan kepada kaum Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri, yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber-sumbernya yang utama, seperti *Ghanimah, Shadaqah* (Zakat dan '*Ushr-pertanian*), *Fay'i* (*Jizyah, Kharaj*, dan '*Ushr-perdagangan*), dan sumber pendapatan sekunder lainnya.[36]

Dalam ajaran zakat terdapat 2 (dua) komponen penting: Pertama, ajaran yang berkenaan dengan pemungutan biaya publik (*akhdz al-shadaqah*)

[36] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 28-31

oleh otoritas Negara dari warga Negara yang berkemampuan, yang disebut pajak. Kedua, ajaran yang berkenaan dengan pembelanjaan (*tasharuf*) biaya public untuk tujuan redistribusi kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya kemaslahatan umum (*sabilillah*) bagi semua. Tentang ajaran yang pertama, pemungutan biaya publik atau pajak, Al-Quran menegaskan sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka." (QS Al-Taubah: 103)[37]

Sementara tentang ajaran pembelanjaanya, ditegaskan dalam ayat sebagai berikut:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya pajak-pajak itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amylin, para mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan ibn sabil, sebagai sesuatu

[37]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta; Sari Agung), hal. 203

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana." (QS At-Taubah: 60)[38]

Mengacu pada ayat Q.S At- Taubah diatas, pembelanjaan uang publik dari pajak haruslah mencakup tiga sasaran besar:

1. Pemberdayaan rakyat yang lemah (*fuqara*, *masakin*, *mu'allaf qulubuhum*, *riqab*, *gharimin*, *ibn sabil*).
2. Biaya rutin pemerintahan.
3. Keperluan umum (*public goods* atau *sabilillah*), baik yang bersifat fisik (seperti: pembangunan jalan, pengairan, konservasi alam, dan sebagainya) maupun yang bersifat non fisik (seperti: penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan).[39]

Dalam system ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh Ulil Amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada Nash yang Memerintahkannya

   Setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai hukum-hukum syara'. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadist).

2. Harus ada Pemisah Muslim dan Non-Muslim

   Islam membedakan antara Subjek Zakat dan Pajak Muslim dengan non-Muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum Muslim, dan

---

[38]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta; Sari Agung), hal. 196

[39]Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hal. 158-159

hanya digunakan untuk kepentingan kaum Muslim, kepada non-Muslim dipungut jizyah. Bagi kaum Muslim, pembayaran zakat dan pajak akan bernilai ibadah, sebaliknya bagi non-Muslim, ia bernilai kehinaan, karena kekafiran mereka.

3. Hanya Golongan Kaya yang Menanggung Beban

   Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa system zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari kebutuhan, bukan melebihi keinginannya, apalagi melebihi syahwatnya. Yang menjadi prinsip penting disini adalah bahwa sumber penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun dari non-Muslim.

4. Adanya Tuntutan Kemaslahatan Umum

   Prinsip kebijakan penerimaan Negara keempat adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, disaat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan umum inilah, Negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.[40]

---

[40] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 126-128

C. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Bagian Kelima

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Objek parkir kendaraan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 44 meliputi jenis kendaraan sebagai berikut :

1. Sepeda motor.
2. Kendaraan bermotor roda 4 dengan klasifikasi :
   a. JBB $\leq$ 3.500
   b. JBB $\geq$ 3.500

Pasal 47

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jumlah dan jenis kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

1. Struktur besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai berikut:
   a. Sepeda Motor sebesar Rp. 500,00

b. Kendaraan roda 4 (empat) JBB ≤ 3.500 sebesar Rp. 1.000,00
c. Kendaraan roda 4 (empat) JBB ≥ 3.500 sebesar Rp. 1.500,00
d. Roda 2 (dua) secara berlangganan sebesar Rp. 15.000,00/tahun
e. Roda empat atau lebih secara berlangganan sebesar Rp. 25.000,00/tahun

2. Pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) tidak bersifat wajib dan hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 51

1. Masa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat diberikan karcis.
2. Masa retribusi untuk parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 52

Retribusi terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6

Sistem Setoran Retribusi

Pasal 53

Hasil Pemungutan retribusi langsung disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat dengan menggunakan tinjauan fiqih muamalah. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi Feriyanto, dengan judul "Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani).[41] Dalam skripsi ini dijelaskan *mengenai* tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan perpakiran yang menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan perda adalah sebuah reflek masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak dibarengi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan penggunaan klausul baku serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yuridis dan hukum Islam.

---

[41]Feriyanto, *"Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)"*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), dalam http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 19.51 WIB

Skripsi Nuruddin Samsuri, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta).[42] Pembahasan dalam skripsi ini tentang permasalahan penanggungan risiko kehilangan kendaraan dengan mencantumkan klausul kontrak baku dan tidak ada klausul kontrak baku dalam karcis dilihat dari segi hukum Islam.

Skripsi M. Na'im Al-Faiz, yang berjudul "Penyelenggaraan Perpakiran di Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpakiran)[43], skripsi ini membahas tentang penyelenggaraan perpakiran yang sesuai dengan peraturan daerah Yogyakarta dan factor apa saja yang menyebabkan peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal.

---

[42]Nuruddin Samsuri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)"*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), dalam http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 1 Juni 2016 pukul 22.23 WIB

[43]M. Na'im Al-Faiz, *"Penyelenggaraan Perpakiran di Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpakiran)"*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), dalam http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 28 Mei 2016 pukul 14.15